



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

VIRADIAH HELLEYNA, NIK:1408096309950001, Tempat lahir: Prabumulih, Tanggal Lahir: 23 September 1995, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dahulu Beralamat di Jl. Seruni VI No. 25, Rt.003/010, Desa Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Sekarang Bertempat tinggal di Desa Kelet, Rt.025/004, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: HENI PURWADI, S.H. dan ELY SEPTYANA WULANDARI, S.H. seluruhnya pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum LPM JAS HITAM yang beralamat di Jln. Bukit Kejel, Rt.01/Rw.02, Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *elisepty9987@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dibawah Nomor W.12.U19/385/HK.01/XI/2022/PN Jpa, tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 10 November 2022 Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 10 November 2022 Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari: Kamis, Tanggal: 13 Desember 2018, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki – laki berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/012/XII/2018, tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suaminya telah memiliki seorang anak laki - laki yang bernama KEYLAN ACHMAD ZAID, Tempat lahir: Semarang, Tanggal Lahir: 27 Mei 2019;
3. Bahwa pada bulan Juli 2022, antara Pemohon dan Suaminya telah terjadi perceraian yang di ajukan di Pengadilan Agama Jepara di Jepara dan sesuai Akta Cerai Nomor: 1185/AC/2022/PA.Jepr, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara di Jepara;
4. Bahwa dalam Perceraian Tersebut Hak Asuh Anak dalam Asuhan Pemohon yaitu Ibu Kandung dari KEYLAN ACHMAD ZAID sesuai salinan Putusan Perceraian yang di Keluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara di Jepara;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3374-LU-25062019-0106 tertanggal 26 Juni 2019 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3374061906190004 tertanggal: 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertulis KEYLAN ACHMAD ZAID agar di ganti menjadi ACHMAD MAHASURA SVARGA;
6. Bahwa KEYLAN ACHMAD ZAID masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan KUHPerdata Pasal 330 yang menyatakan " Seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah " dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah sebelum usia 21 tahun“, sehingga untuk Permohonan Ganti Nama ini dilakukan oleh Pemohon selaku Ibu kandung dari KEYLAN ACHMAD ZAID;
7. Bahwa Permohonan Ganti Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ini karena KEYLAN ACHMAD ZAID sakit – sakitan dan menurut informasi dari pihak keluarga lainnya agar dilakukan pergantian nama menjadi ACHMAD MAHASURA SVARGA dengan harapan setelah berganti nama sudah tidak sakit – sakitan lagi,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LU-25062019-0106 tertanggal 26 Juni 2019 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3374061906190004 dikeluarkan tanggal: 19 Juni 2019 tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, namun Pemohon mendapatkan penjelasan dari petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Pemohon tersebut haruslah mengajukan Permohonan Ganti Nama terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Setempat;
9. Bahwa antara Pemohon dan Anak Pemohon sekarang berdomisili di Desa Kelet, Rt.025/004, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, maka pengajuan Permohonan Ganti Nama di ajukan di Pengadilan Negeri Jepara di Jepara sesuai tempat domisili pemohon;
10. Bahwa Permohonan ini diajukan sesuai dengan petunjuk Undang – undang No 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “ Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon”;
11. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), serta dapat segera digunakan untuk melakukan pendaftaran masuk sekolah anak Pemohon;
12. Bahwa Pemohon Sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini,

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan menyatakan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LU-25062019-0106 tertanggal 26 Juni 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 3374061906190004 tertanggal: 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan mengganti nama Anak Pemohon yang sebelumnya KEYLAN ACHMAD ZAID menjadi ACHMAD MAHASURA SVARGA;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

4. Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang di Semarang, untuk mencatat hal Penetapan Ganti Nama tersebut kedalam register tahun yang berjalan;
5. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

A T A U

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan terdapat kesalahan penulisan atau akan memperbaiki nama anak Pemohon yang semula KEYLEN menjadi KEYLAN, sedangkan yang lainnya tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1408096309950001 atas nama VIRADIAH HELLEYNA, tanggal 15 Januari 2020;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3374061906190004, atas nama Kepala Keluarga BRAHMA ADI NUGRAHO, tanggal 19 Juni 2019;
- P - 3 : Surat Keterangan Berdomisili No 474.4/03/X/2021 atas nama VIRADIAH HELLEYNA, tanggal 7 Oktober 2021;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-25062019-0106, atas nama KEYLAN ACHMAD ZAID, tanggal 26 Juni 2019;
- P - 5 : Akta Cerai Nomor 1185/AC/2022/PA.Jepr, atas nama VIRADIAH HELLEYNA binti AHMAD SUGIANTORO dengan BRAHMA ADI NUGROHO bin SUNARDI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan seluruhnya dengan yang asli, kecuali P-2 fotocopy dari fotocopy, namun seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : NURKHAYATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama VIRADIAH HELLEYNA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kelet, Rt.025/004, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BRAHMA secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah, namun tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi anak bernama KEYLAN ACHMAD ZAID yang lahir pada tanggal 27 Mei 2019 dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan keputusan dan keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi ACHMAD MAHASURA SVARGA sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anak menjadi lebih baik dan sehat serta untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk sekolah;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: FA'IQOTUL FITRIANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama VIRADIAH HELLEYNA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kelet, Rt.025/004, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BRAHMA secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah, namun tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi anak bernama KEYLAN ACHMAD ZAID yang lahir pada tanggal 27 Mei 2019 dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan keputusan dan keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi ACHMAD MAHASURA SVARGA sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anak menjadi lebih baik dan sehat serta untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk sekolah;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-25062019-0106, atas nama KEYLAN ACHMAD ZAID, tanggal 26 Juni 2019, yang semula tertulis nama anak Pemohon KEYLAN ACHMAD ZAID dirubah menjadi ACHMAD MAHASURA SVARGA;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama VIRADIAH HELLEYNA dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BRAHMA ADI NUGRAHO yang diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kota Semarang namun berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Berdomisili No 474.4/03/X/2021 atas nama VIRADIAH

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELLEYNA, tanggal 7 Oktober 2021 dan dibenarkan oleh para saksi yang bukti itu merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NURKHAYATI dan saksi FA'IQOTUL FITRIANI bahwa Pemohon telah menikah dengan BRAHMA ADI NUGRAHO secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 15 Juni 2022, ternyata perkawinan antara Pemohon dengan BRAHMA ADI NUGRAHO putus karena perceraian (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari selama perkawinan Pemohon dengan BRAHMA ADI NUGRAHO maka telah dianugrahi seorang anak bernama KEYLAN ACHMAD ZAID dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-25062019-0106, atas nama KEYLAN ACHMAD ZAID, tanggal 26 Juni 2019 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan para saksi bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan akhirnya keputusan dari keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi ACHMAD MAHASURA SVARGA dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik dan sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama anaknya maka Kutipan Akta Kelahiran anaknya perlu di rubah juga dan akan digunakan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan perubahan Kartu Keluarga nama KEYLAN ACHMAD ZAID, maka oleh karena nantinya data kartu keluarga akan mengikuti data pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga menurut hakim hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-25062019-0106, atas nama KEYLAN ACHMAD ZAID, tanggal 26 Juni 2019, yang semula tertulis bernama KEYLAN ACHMAD ZAID dirubah menjadi ACHMAD MAHASURA SVARGA, dapat dikabulkan dengan demikian petitum ke-2 patut juga dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara dan Kota Semarang, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan Kota Semarang untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-4 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-25062019-0106, atas nama KEYLAN ACHMAD ZAID, tanggal 26 Juni 2019, yang semula tertulis nama anak Pemohon **KEYLAN ACHMAD ZAID** dirubah menjadi **ACHMAD MAHASURA SVARGA**;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama anak Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu PURWANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

PURWANTO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Jpa